



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESITENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Eanggai Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
7. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksana teknis dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Pertama dan setingkat Sekolah Dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal setara dengan SD yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
11. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut dengan Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNA ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. Pendidikan formal SMP; dan
 - b. Pendidikan formal SD.
- (2) Satuan Pendidikan formal SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 1. SMPN 1 Tinangkung Selatan;
 2. SMPN 2 Tinangkung Selatan;
 3. SMPN 1 Tinangkung Utara;
 4. SMPN Satap Palam;
 5. SMPN 1 Totikum;
 6. SMPN 2 Totikum;
 7. SMPN 3 Totikum;
 8. SMPN 4 Totikum;
 9. SMPN 1 Totikum Selatan;
 10. SMPN 2 Totikum Selatan;
 11. SMPN Satu Atap Totikum Selatan;
 12. SMPN 1 Liang;
 13. SMPN 2 Liang;
 14. SMPN 3 Liang;
 15. SMPN Satu Atap Kindandal;
 16. SMPN Satu Atap Mamulusan;
 17. SMPN 1 Peling Tengah;
 18. SMPN 2 Peling Tengah;
 19. SMPN Satu Atap Popisi;
 20. SMPN Satu Atap Tolulos;
 21. SMPN 1 Bulagi;
 22. SMPN 2 Bulagi;
 23. SMPN 3 Bulagi;
 24. SMPN Satu Atap Alul;
 25. SMPN 5 Satu Atap Bulagi;
 26. SMPN 1 Bulagi Utara;
 27. SMPN 2 Bulagi Utara;
 28. SMPN 3 Bulagi Utara;
 29. SMPN 4 Bulagi Utara;
 30. SMPN Satu Atap Bakalinga;
 31. SMPN Satu Atap Ombuli;
 32. SMPN Satu Atap Lukpanenteng;
 33. SMPN 1 Bulagi Selatan;
 34. SMPN 2 Bulagi Selatan;
 35. SMPN 3 Bulagi Selatan;
 36. SMPN Satu Atap Tatarandang;
 37. SMPN 1 Buko;
 38. SMPN 2 Buko;
 39. SMPN Satu Atap Okulo;
 40. SMPN Satu Atap Ebenheizer;
 41. SMPN Satu Atap Tatendeng;
 42. SMPN 1 Buko Selatan;
 43. SMPN 2 Buko Selatan;

44. SMPN 3 Buko Selatan;
 45. SMPN 4 Buko Selatan Satu Atap
 46. SMPN Satap Matamaling;
 47. SMPN 1 Tinangkung;
 48. SMPN 2 Tinangkung; dan
 49. SMPN 3 Tinangkung.
- (3) Satuan Pendidikan formal SD sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b, meliputi
 1. SDN Alakasing;
 2. SDN Bakum;
 3. SDN Koyobunga;
 4. SDN Kolak;
 5. SDN Balombong;
 6. SDN 1 Patukuki;
 7. SDN Inpres 2 Patukuki;
 8. SDN Inpres Tombos;
 9. SDN Inpres Luk;
 10. SDN Inpres Tabing;
 11. SDN Inpres Popisi;
 12. SDN Tolulos;
 13. SDN Inpres Sampekonan;
 14. SDN Inpres Lempek;
 15. SDN Inpres Tunggaling;
 16. SDN Poding-Poding;
 17. SDN Lalong;
 18. SDN Tatakalai;
 19. SDN Luksagu;
 20. SDN Palam;
 21. SDN Inpres Luksagu;
 22. SDN Inpres Bangpanga;
 23. SDN Inpres 1 Kalumbatan;
 24. SDN Inpres 2 Kalumbatan;
 25. SDN Inpres 3 Kalumbatan;
 26. SDN Inpres Kanali;
 27. SDN Tobungku;
 28. SDN Lobuton;
 29. SDN Tonuson;
 30. SDN Mata;
 31. SDN Inpres Sumondung;
 32. SDN Inpres Boloy;
 33. SDN Seasa;
 34. SDN Sosom;
 35. SDN Kambal;
 36. SDN 1 Bulagi;
 37. SDN Toolon;
 38. SDN Inpres Oluno;
 39. SDN Inpres Komba-Komba;
 40. SDN Montomisan;
 41. SDN Lalanday;
 42. SDN Inpres 3 Bulagi;

43. SDN Menselesekek;
44. SDN Tolo;
45. SDN Alul;
46. SDN Kayubet;
47. SDN Pembina Bulagi;
48. SDN Unu;
49. SDN Palabatu 1;
50. SDN Sabelak;
51. SDN Balalon;
52. SDN Momotan;
53. SDN Tatarandang;
54. SDN Osan;
55. SDN Suit;
56. SDN Pipilogot;
57. SDN Inpres Lolantang;
58. SDN Inpres Babang;
59. SDN Inpres Bonepuso;
60. SDN Inpres Pandaluk;
61. SDN Inpres Toi-Toi;
62. SDN Inpres Palabatu 2;
63. SDN Inpres Kokondong;
64. SDN Labotakandi;
65. SDN Nosuon;
66. SDN Inpres Sambiut;
67. SDN Inpres 2 Kombutokan;
68. SDN Inpres Bolonan;
69. SDN Inpres Abason;
70. SDN Inpres Sampaka;
71. SDN Pembina Sambiut;
72. SDN Batang Babasal;
73. SDN Salangano;
74. SDN 1 Kombutokan;
75. SDN Lopito;
76. SDN Inpres Okulo;
77. SDN Tatendeng;
78. SDN Leme-Leme;
79. SDN Batangono;
80. SDN Inpres Malangong;
81. SDN Pembina Tataba;
82. SDN Olusi;
83. SDN Pelinglalomo;
84. SDN Inpres Lalengan;
85. SDN Inpres 2 Paisubatu;
86. SDN Ebenheizer;
87. SDN 1 Paisubatu;
88. SDN Inpres Seano;
89. SDN Inpres Labangun;
90. SDN Inpres Sapelang;
91. SDN Inpres Apal;
92. SDN Inpres 3 Lumbi-Lumbia;

93. SDN Inpres 2 Lumbi-Lumbia;
94. SDN 1 Lumbi-Lumbia;
95. SDN Inpres Palapat;
96. SDN Inpres Buko;
97. SDN Alani;
98. SDN Inpres Tatabau;
99. SDN Inpres Matamaling;
100. SDN Inpres Taepa;
101. SDN Inpres Kampung Baru;
102. SDN Paisumosoni;
103. SDN Mansamat A;
104. SDN Bobu;
105. SDN Inpres Tinangkung;
106. SDN Inpres Mansamat B;
107. SDN Inpres LesanTobungin;
108. SDN Gansal;
109. SDN Inpres Lomboan;
110. SDN Inpres Tobing;
111. SDN Sasampean;
112. SDN Pembina Liang;
113. SDN Balayon;
114. SDN Apal;
115. SDN Basosol;
116. SDN 1 Okumel;
117. SDN Mamulusan;
118. SDN Inpres 2 Liang;
119. SDN Inpres Binuntuli;
120. SDN Inpres Pinalong;
121. SDN Inpres Popidolon;
122. SDN Inpres Selekan;
123. SDN 2 Inpres Okumel;
124. SDN Inpres Tomboniki;
125. SDN Inpres Kindandal;
126. SDN 3 Inpres Liang;
127. SDN Boyomoute;
128. SDN Loolong;
129. SDN Inpres 1 Salakan;
130. SDN Pembina Salakan;
131. SDN 2 Salakan;
132. SDN Inpres Kautu;
133. SDN bakalan;
134. SDN Bulungkobit;
135. SDN Bungin;
136. SDN Inpres Tompudau;
137. SDN Inpres Saiyong;
138. SDN Ambelang;
139. SDN Manggalai;
140. SDN kuakon;
141. SDN Montop;
142. SDN Bolubung;

143. SDN Mandok;
144. SDN Inpres Bakalinga;
145. SDN Inpres Minanga;
146. SDN Bangunemo;
147. SDN Sambulangan;
148. SDN Inpres Koyobunga;
149. SDN Sabang;
150. SDN Inpres Ombuli;
151. SDN Lukpanenteng;
152. SDN Inpres Poganda; dan
153. SDN Paisuluno.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan formal merupakan UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan formal dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan formal SMPN 1 Tinangkung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) angka 1 terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan satuan pendidikan formal SMPN 1 Tinangkung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan formal SMPN 2 Tinangkung Selatan sampai dengan SMPN 3 Tinangkung.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan formal SDN Alakasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan satuan pendidikan formal SDN Alakasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan formal SDN Bakum sampai dengan SDN Inpres Poganda.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala satuan pendidikan formal dan wakil kepala satuan pendidikan formal adalah jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan formal dan sebagai wakil kepala satuan pendidikan formal.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan lingkungan satuan pendidikan non formal.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional guru dan pamong belajar yang mempunyai tugas membantu kepala satuan pendidikan formal dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 7

Kepala satuan pendidikan formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wakil Kepala

Pasal 8

- (1) Kepala satuan pendidikan formal dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu wakil kepala satuan pendidikan formal.
- (2) Wakil kepala satuan pendidikan formal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala satuan pendidikan formal.
- (3) Wakil kepala satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berjumlah paling banyak 4 (empat) wakil.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Satuan pendidikan formal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal.

Pasal 10

Satuan pendidikan formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyusunan kurikulum pengajaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional;
- b. pelaksanaan pendidikan dasar berjenjang sebagai lanjutan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Pengintegrasian dan menyinkronkan kegiatan pendidikan formal secara berjenjang;
- d. Pengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan formal; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 11

Kepala satuan pendidikan formal dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala satuan pendidikan formal mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 13

Kepala satuan pendidikan formal menyampaikan laporan berkala kepada kepala dinas melalui kepala bidang yang menangani satuan pendidikan formal dengan tembusan disampaikan satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan formal di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ³



ZAINAL MUS

Diundangkan Disalakan
pada tanggal 5 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 83